

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 4, Mei 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7977661>

Pemberlakuan Golden Visa Mempermudah Investor Asing Menanamkan Modal Pada Perusahaan Lokal

Aldy Christian Tarigan¹, Angel Caroline², Muhammad Fauzan³,
Hadista Alkhalifi⁴, Hervina⁵, Muhammad Syaiful Anwar⁶

¹²³⁴⁵⁶Jurusan Hukum, fakultas hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: ¹aldytarigan5@gmail.com, ²angelcrln23@gmail.com,

³mfpv007@gmail.com, ⁴hadista024@gmail.com, ⁵herviennautari89@gmail.com,

⁶m.syaifulanwar@gmail.com

Abstract

The application of the Golden Visa is now being designed by the Directorate General of Immigration in launching investment facilitation by foreign investors, the declaration of the Golden Visa is to facilitate residence permits for foreign investors. The Stay Permit Scheme through Investment and Citizenship by Investment, or often referred to as 'Golden Visa' and 'Golden Passport' schemes, is a policy imposed by a country through a mechanism for providing several facilities including facilities residence permit or citizenship to Foreign Citizens (WNA) through investment or paying a certain fee. Several countries use various terms in naming Golden Visa. Indonesia may use other terms, for example Visa or Limited Stay Permit. Golden Visa holders will enjoy exclusive benefits that are not received by visa holders in general, including easier and faster procedures and requirements for visa applications and immigration matters, mobility with multiple entries, longer stay periods, the right to own assets within the country, as well as being a fast track route for applying for citizenship. so that the facilitation for foreign investors in obtaining a residence permit is thought to be able to attract many foreign investors who are interested in investing both in the state, MSMEs, or also local companies.

.Keywords: Golden Visa, Company, Investor, Investment, Permits

Abstrak

Pemberlakuan Golden Visa kini di rancang oleh Ditjen imigrasi dalam mencanangkan kemudahan investasi oleh para investor asing, pencanangan golden visa agar mempermudah izin tinggal untuk para investor asing. Skema Izin menetap dengan penekanan Investasi dan Kewarganegaraan melalui adanya Investasi, atau sering kita dengar dengan 'Golden Visa' atau 'Golden Passport', merupakan regulasi yang diberlakukan oleh negara melalui skema pemberian beberapa kemudahan termasuk kemudahan izin menetap atau mendapat kewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar dalam ekonomi negara tertentu. Beberapa negara menggunakan berbagai nama dalam penyebutan Golden Visa. Indonesia memungkinkam saja menggunakan istilah eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya, antara lain prosedur dan sistematis permohonan visa dan urusan keimigrasi lebih mudah dan cepat, entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur cepat untuk pengajuan kewarganegaraan. sehingga adanya kemudahan bagi investor asing dalam memperoleh izin menetap di duga dapat menarik banyak investor asing yang tertarik dalam berinvestasi baik pada negara, UMKM, atau juga perusahaan local.

Kata Kunci: Golden Visa, Izin Tinggal, Investor, Investasi

PENDAHULUAN

Golden Visa adalah sebuah konsepsi yang kian di tawarkan oleh ditjen imigrasi untuk mempermudah izin tinggal kepada warga negara asing yang mempunyai dampak cukup besar bagi negara Indonesia salah satu contohnya adalah investor asing. Penerapan golden visa bagi investor asing kian di tawarkan dengan batas minimal jumlah investasi yang di berikan oleh para investor, Golden Visa bagi investor telah lebih dulu di lakukan oleh negara negara jiran di asia tenggara salah satunya ialah singapura. Singapura sendiri menerapkan golden visa bagi investor dengan ambang minimal investasi adalah sejumlah \$1.800.000 harga yang fantastis untuk sebuah investasi, hal ini juga yang turut membuat negara singapura menjadi negara yang lebih maju di kawasan Asia Tenggara dimana singapura adalah salah satu tempat yang cocok untuk berinvestasi, sehingga banyak nya perusahaan singapura yang kian maju karena mudahnya izin tinggal terhadap investor yang memberi investasi terhadap negara atau perusahaan local.

Investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik uang maupun berbentuk aset lainnya, dengan harapan nantinya akan mendapatkan sebuah keuntungan setelah kurun waktu yang ada. Namun menurut Ojk investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka waktu tertentu untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian sebuah saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Namun juga fakta nya investasi atau juga penanaman modal sangat di butuhkan oleh perusahaan perusahaan untuk melajukan roda dan pengembangan perusahaan tersebut. Dalam memperluas usaha juga membutuhkan investasi yang cukup dari berbagai pihak salah satunya ialah investor asing.

Investor asing merupakanlah warga negara asing yang memberikan investor pada sector usaha negara aau juga perusahaan local dngan tujuan agar mendapat suntikan dan penanaman modal untuk bergerak dan memperluas usaha. Kini negara negara di dunia tengah gencar gencarnya untuk menarik investor investor asing untuk dating dan berinvestasi di negaranya sehingga dapat melakukan berbagai pembangunan dan perluasan dalam kemajuan negara. Dengan masuknya investor asing mereka ingin mempermudah dalam hal regulasi terkait izin tinggal atau per mudahaan visa. Visa juga merupakan document sah yang di dikeluarkan satu pemerintah untuk izin masuk atau tinggal oleh warga negara asing yang datang berkunjung atau melakukan bisnis suatu negara.

Skema Golden Visa diharapkan dapat mngundang berbagai lebih banyak investasi asing masuk di berbagai opsi, baik itu pada investment funds, obligasi pemerintah, saham sebuah perusahaan, maupun properti. Pada tahun 2018, Transparency International telah melakukan penelitian dan mengestimasi pada rentang waktu tahun 2008-2018, Uni Eropa menerima sekitar EUR 25 miliar (Rp407 triliun) dalam bentuk PMA berkat adanya skema Golden Visa di negara-negara anggotanya. Meskipun Golden Visa diasosiasikan dengan visa investor, beberapa negara juga membuka kesempatan kepada individu noninvestor dengan keahlian khusus untuk mendapatkan Golden Visa

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana metode ini melakukan penelitian dari bermacam macam perspektif termasuk perspektif penelitiannya. Dalam perspektif direktorat jendral Imigrasi bahwa golden visa adalah cara pemerintah untuk mempermudah regulasi dalam menyikapi dan menerima para warga negara asing yang berinvestasi untuk tinggal lebih lama di Indonesia atau dengan kata lain golden visa adalah imbalan bagi warga negara asing yang memberikan investasi dengan jumlah yang di tetapkan. Walau golden visa belum di terapkan namun dapat di katakana ini merupakan satu bentuk trobosan dari direktorat jendra imigrasi untuk lebih mempermudah jalur imigrasi. Namun dalam penerapan nya hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra yang dapat masih di pertimbangan terkait penerapan golden visa yang memungkinkan pemerintah akan

ketergantungan terkait penerapan golden visa yang juga menimbulkan ancaman adanya pembelian dan penjualan kewarganegaraan yang menjadi hal yang diantisipasi. Skema Golden Visa juga menimbulkan banyak penyelewengan terhadap penyalahgunaan izin tinggal dan berusaha, serta peningkatan sebuah kasus korupsi, pengemplangan pajak, pencucian uang, dan pendanaan kelompok teroris. Risiko-risiko dimaksud mendasari penghentian pemberlakuan skema Golden Visa di beberapa negara Eropa, antara lain Hongaria menghentikan Hungarian Residency Bond Programme sejak Juli 2018, Inggris menghentikan pemberian Investor visa (Tier 1) sejak Februari 2022, Bulgaria menghentikan program Citizenship and Residency by Investment sejak April 2022, dan terakhir Portugal yang menghentikan program Residence Permit for Investment sejak Februari 2023. Selain itu, desakan untuk menghentikan program Golden Visa di negara-negara anggota Uni Eropa juga dipengaruhi faktor invasi Rusia ke Ukraina, mengingat warga negara Rusia merupakan pemegang Golden Visa terbanyak dari negara-negara anggota Uni Eropa.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Golden Visa Dalam penerapannya

Pengertian Golden Visa

Pada dasarnya Golden visa adalah adalah sebuah visa yang mengizinkan warga negara asing tinggal lebih lama dari pada visa biasa nya, jika visa pada biasanya harus di perbarui dalam jangka waktu 6 bulan berbeda dengan golden visa yang mengizinkan tinggal kurang lebih 5-7 tahun yang dimana juga dapat memudahkan jalan warga negara asing mendapatkan naturalisasi kewarganegaraan jika menginginkannya.

Penerapan Golden Visa

Dalam penerapannya juga golden visa tidak semudah itu untuk di dapatkan warga negara asing, golden visa ini hanya di khususkan pada warga negara yang dapat berkontribusi besar bagi negara salah satunya perekonomian yaitu investasi. Tujuan utama meluncurnya golden visa adalah sebagai permudahan regulasi tempat tinggal investor asing dan permudahan investor asing dalam segi penanaman modal di negara hal Ini yang di bahas terkait permudahan golden visa untuk investor asing menanamkan modal² pada perusahaan local Indonesia. Dengan mudahnya regulasi ini harapan pemerintah dengan masuknya para investor asing turut membantu perekonomian negara Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dan hal yang besar bagi pemerintah dalam menjalankan regulasi Golden Visa demi mendorong pesatnya penanaman modal di Indonesia

Manfaat Golden Visa Bagi Kelangsungan Perusahaan

Pemegang Golden Visa akan menikmati manfaat fasilitas eksklusif yang tidak mungkin diterima oleh pemegang visa pada umumnya, antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama³ hak hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur cepat untuk pengajuan kewarganegaraan. Skema Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk di berbagai instrumen, baik itu pada investment funds, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti. Pada tahun 2018, Transparency International telah melakukan kajian dan mengestimasi pada rentang waktu tahun 2008-2018, Uni Eropa menerima sekitar EUR 25 miliar (Rp407 triliun) dalam bentuk

¹ Lusita Novita Sari <https://setkab.go.id/golden-visa-keuntungan-kerugian-dan-kemungkinan-penerapannya-di-indonesia/>

² Kristin Surak, Golden Passports and Visas (2022)

³ Lusita Novita Sari <https://setkab.go.id/golden-visa-keuntungan-kerugian-dan-kemungkinan-penerapannya-di-indonesia/>

PMA berkat pemberlakuan skema Golden Visa di negara-negara anggotanya. Meskipun Golden Visa diasosiasikan dengan visa investor, beberapa negara juga membuka kesempatan kepada individu noninvestor dengan keahlian khusus untuk mendapatkan Golden Visa.

Dengan adanya penerapan ini pemerintah kian mendorong Perusahaan local untuk gencar dalam mempromosikan sehingga hal ini dapat di katakana menjadi salah satu tahap utama dalam memasukan investor asing dalam membantu perusahaan local. Pada penerapannya sendiri Saat pada tahun 2022 akhir menteri penanaman modal kian mengumumkan besar penanaman modal asing kianbertambah pada investasi sector perusahaan local yang dapat di bayangkan jika golden visa berlaku layaknya visa lain sudah dapat di pastikan perusahaan dan negara Indonesia kebanjiran investasi asing.

Keterkaitan Golden Visa Dengan Perusahaan Lokal

Dengan adanya dan berlakunya golden visa maka ini sangat berhubungan dengan sektor usaha Golden Visa membantu adanya pemasukan Investasi Asing dari Luar yang ingin menanamkan modal pada perusahaan local. Mendapatkan banyak Kesempatan dalam memperbesar luas perusahaan dengan masuknya suntikan modal dari asing Seiring berjalan waktu, pemerintah mendorong perusahaan atau Umkm untuk terus dapat menggait Investor luar negeri

Mendapatkan Golden Visa dalam regulasi

Di beberapa negara pemberlakuan golden visa kian mendapatkan syarat khusus salah satunya singapura yang menetapkan angka investasi sebesar \$1.800.000 angka yang cukup besar untuk menanamkan modal, hal ini juga turut pada pemberian golden visa bagi warga negara asing yang mempunyai talenta besar dalam bidang teknologi dan Kesehatan.

Namun di Indonesia sendiri melalui dalam direktorat jenderal imigrasi mengatakan bahwasanya penerapan golden visa harus dengan investasi berkelanjutan demi membangun ekonomi di Indonesia. Kini juga ada sekitar 20 investor asing yang telah menanamkan modal pada perusahaan local bali dan dalam pembangunan ibu kota nusantara. Hal ini yang menjadi hal mendesak pemerintah untuk mempercepat adanya arus Golden Visa bagi investor asing

Implikasi Penerapan Golden Visa

Dampak negative penerapan Golden visa

Bagi negara-negara yang memberlakukan sebuah regulasi atau kebijakan pemberian Golden Visa, kebijakan ini memberikan keuntungan signifikan ekonomi dan fiskal melalui dorongan investasi sektor swasta dan peningkatan pendapatan fiskal sebuah negara. Namun demikian, pemberian Golden Visa juga tidak menutup kemungkinan terhadap terjadinya implikasi negatif, khususnya menyebabkan risiko fiskal dan makroekonomi seperti fluktuasi ekonomi yang cepat dan gelombang properti. Aliran investasi yang masuk dari sebuah Regulasi pemberian Golden Visa yang cenderung rentan dan mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya apabila muncul skema investasi yang lebih menarik, menguntungkan yang ditawarkan oleh negara lain, maka tidak menutup kemungkinan investor akan menarik investasinya dari suatu negara dan memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki skema investasi yang lebih menarik. Kebijakan pemberian izin menetap dan kewarganegaraan berbasis investasi juga mendapat kritikan karena kebijakan tersebut diartikan sebagai menjual belikan kewarganegaraan. Hukum internasional mengenal 2 asas terkait kewarganegaraan, yaitu jus soli dan jus sanguinis. Pemberian kewarganegaraan berdasarkan diluar dari asas tersebut termasuk golden visa di anggap mencederai asas hukum internasional dan itu menjawab mengapa sebuah regulasi golden visa kian menjadi implikasi yang besar. Implikasi negatif dari kebijakan pemberian izin tinggal dan kewarganegaraan berbasis investasi juga tidak hanya dikhawatirkan oleh negara pemberi, melainkan juga oleh

negara pihak ketiga. Pada Januari 2022, Komisi Eropa mengusulkan penghentian perjanjian bilateral terkait program bebas visa dengan Vanuatu yang disebabkan oleh penyalahgunaan program Citizenship by Investment Program Vanuatu. Untuk menarik investor masuk, Pemerintah Vanuatu mempromosikan program Citizenship by Investment dengan salah satu iming-iming memberikan akses bebas visa ke Uni Eropa, padahal perjanjian bilateral antara Uni Eropa dengan Vanuatu tersebut tidak ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi WNA yang memperoleh kewarganegaraan Vanuatu menghindari persyaratan visa Uni Eropa.

Golden Visa Mengancam UMKM Indonesia

Golden visa juga kian mengancam keberlangsungan umkm, bukan nya tidak dengan adanya skema izin tinggal lebih lama dan memberlakukan usaha yang dapat mengancam Umkm ini juga hal yang menakutkan. Hal ini telah terjadi di Bali dimana umkm Bali kian terancam dengan hadirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh warga negara asing. Hal ini yang menyebabkan adanya hipotesis yang mengatakan bahwa jika penerapan golden visa ini akan diterapkan kian mengancam UMKM lokal. Dengan belum berlakunya kebijakan terkait golden visa mengatakan banyak implikasi umkm asing di negara Bali sehingga hal ini menjadi sangat membingungkan dengan hal-hal yang ditawarkan, namun pada akhirnya implikasi ini kian terjawab dengan adanya skema investasi pada umkm lokal yang ada.

KESIMPULAN

Terkait konsep yang ditawarkan golden visa kian menjadi solusi bersama dalam implikasi investor birokrasi dan mempermudah dalam hal izin tinggal lebih lama. Golden visa juga menjadi dampak yang sangat signifikan ketika investasi yang lancar menjadikan perusahaan Indonesia begitu banyak terkena oleh suntikan modal yang lumayan sehingga dapat dikatakan perusahaan dan pengusaha kian mendapatkan banyak sekali kemungkinan bekerjasama ketika konsep golden visa ini hadir. Namun dalam implikasi dan permasalahan yang ditimbulkan adalah dengan cara pembuatan regulasi yang lebih konfrensip mengatur dalam peraturan dalam undang-undang untuk mereka yang mungkin akan menyalahgunakan isi dari adaptasi yang dilakukan untuk pemberlakuan golden visa yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi dan investasi besar-besaran sehingga dapat memunculkan sebuah ekonomi berkelanjutan.

Referensi

- Lusia Novita Sari: Lusia Novita Sari <https://setkab.go.id/golden-visa-keuntungan-kerugian-dan-kemungkinan-penerapannya-di-indonesia/> (2023)
- Detik news, imigrasi bahas golden visa (2023)
<https://news.detik.com/berita/d-6642280/imigrasi-bahas-golden-visa-bagi-wna-di-ri-syarat-harus-investasi>
- CNN Indonesia, Lampau Target, Realisasi Investasi Tembus Rp1.207 T Sepanjang 2022, 24 Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230124163519-92-904321/lampau-target-realisasi-investasi-tembus-rp1207-t-sepanjang-2022>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Capai 5,31%, Tertinggi Sejak 2014, 6 Februari 2023
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4904/pertumbuhan-ekonomi-tahun-2022-capai-531-tertinggi-sejak-2014>